

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

LABORATORIUM HIDRO-BIOLOGI KST CIBINONG (SOEKARNO)


STANDAR PELAYANAN MIKROSKOP

STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM HIDRO-BIOLOGI KST CIBINONG (SOEKARNO)

PELAYANAN MIKROSKOP

Mikroskop adalah alat laboratorium yang berfungsi untuk mengamati benda-benda kecil yang tidak daoat dilihat dengan mata telanjang, dengan kemampuan memperbesar gambar hingga ratusan kali ukuran aslinya.

	ukuran asiinya.				
NO	KOMPONEN	URAIAN			
1	Persyaratan .	Penggunaan Mikroskop wajib mengikuti Instruksi Kerja Pengoperasian alat dengan baik, benar dan aman.			
		Mohon menuliskan jenis, jumlah dan foto sampel pada deskripsi saat pengajuan layanan.			
		Persyaratan penggunaan Mikroskop Laboratorium Hidro- Biologi:			
		Spesifikasi:			
		Mikroskop Inverted Olympus CKX53			
		Mikroskop seri CKX53 memiliki port kamera yang terpasang di bagian depan terintegrasi dengan adaptor yang tersedia untuk kamera Olympus CKX3-SLP			



PELAYANAN MIKROSKOP

Mikroskop adalah alat laboratorium yang berfungsi untuk mengamati benda-benda kecil yang tidak daoat dilihat dengan mata telanjang, dengan kemampuan memperbesar gambar hingga ratusan kali ukuran aslinya.

		ukuran aslinya.
NO	KOMPONEN	URAIAN
NO	NOMIT CIVEN	AcuanProsedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (06. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS.pdf:Awan-Pusdatin-BRIN:.) 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Pengoperasian Mikroskop 4. Prosedur penggunaan Mikroskop 5. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat (07. Prosedur Penerbitan Laporan dan-atau Sertifikat.pdf:Awan-Pusdatin-BRIN:.) 6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (08. Prosedur Umpan Balik dan Penanganan Keluhan Pelanggan.pdf:Awan-Pusdatin-BRIN:.)
3	Jangka Waktu Palayanan	Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu penggunaan Mikroskop Laboratorium Hidro-Biologi ditetapkan 3 sesi per hari terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium. Sesi pertama: Jam 08:00 – 11:00 Sesi kedua: Jam 11:00 – 14:00 Sesi ketiga: Jam 14:00 – 16:00
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional: Jasa penggunaan Mikroskop : Rp.100.000/jam
5	Produk Pelayanan	Sewa alat
6	Penanganan Pengaduan,Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan :

STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM HIDRO-BIOLOGI KST CIBINONG (SOEKARNO)

PELAYANAN MIKROSKOP

Mikroskop adalah alat laboratorium yang berfungsi untuk mengamati benda-benda kecil yang tidak daoat dilihat dengan mata telanjang, dengan kemampuan memperbesar gambar hingga ratusan kali ukuran aslinya.

\	ukuran aslinya.			
NO	KOMPONEN	URAIAN		
1	Dasar Hukum	Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun		
		2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara		
		Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan		
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);		
		2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun		
		2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian		
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014		
		Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik		
		Indonesia Nomor 5584);		
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang		
		Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009		
		tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik		
		Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran		
		Negara Republik Indonesia Nomor 5357);		
		4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102		
		Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran		
		Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199,		
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor		
		4020);		
		5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan		
		Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik		
		Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);		
		6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan		
		Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun		
		2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara		
		Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);		
		7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor		
		129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan		
		Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang		
		Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan		
		Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan		
		Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik		
		Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);		
		8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1		
		Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik		
		Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).		
		indonesia tahun 2021 Nomo siri).		

2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/ Prasarana Layanan: 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 2. Komputer, Printer, ATK,Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana penggunaan: Mikroskop		
3	Kompetensi Pelaksana	PetugasTeknis: a. Memiliki sertifikat pelatihan penggunaan alat Mikroskop b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017		
4	Pengawasan Internal	 Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu Laboratorium Pengawasan Inspektorat 		
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari: No Jabatan 1 Manajer 2 Pelaksana / Operator Jumlah Pelaksana Pelayanan	Jumlah (orang) 1 1 2	
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen		

Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.